JUAL BELI MINYAK GORENG OPLOSAN DALAM TINJAUAN BISNIS ISLAM (STUDI PASAR SIMPANG AGUNG KECAMATAN SEPUTIH AGUNG LAMPUNG TENGAH)

Aye Sudarto
IAI Agus Salim Metro Lampung
ayesudarto18@gmail.com

ABSTRACT

Business should be free from the elements of usury, ghoror (uncertainty), tadlis (fraud) and injustice. Business behavior that is in accordance with divine values by meeting the following criteria: can be beneficial for the benefit of the people, bring blessings and fortunes to all parties. Islam outlines that buying and selling can be considered valid if the conditions and harmony are fulfilled both in relation to the person making the contract, as well as regarding the object being traded. On the other hand, buying and selling does not fulfill the conditions of the contract, so the contract becomes a fasid. Bermuamalah must comply with Islamic business ethics. What the cooking oil traders did at the Simpang Agung market were they made buying and selling transactions of mixed cooking oil. This is not in accordance with the rules taught in Islamic Business Ethics. The impact on merchants besides getting sin. Because it has done some kind of fraud against customers. From the trader side, it results in the loss of trust (trust) again in the merchant, in other words a decrease in the number of customers and their business will suffer losses.
Keywords: Mixed Cooking Oil, Islamic Business

ABSTRAK

Bisnis hendaknya terlepas dari unsur riba, ghoror (ketidakpastian), tadlis (penipuan) dan ketidak adilan. Perilaku bisnis yang sesuai dengan nilai nilai ilahiyah dengan memenuhi kriteria–kriteria diantaranya: dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat, mendatangkan berkah dan rizki bagi semua pihak. Islam menggariskan bahwa jual beli dapat dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukun baik yang terkait dengan orang yang melakukan akad, maupun mengenai objek yang diperjualbelikan. Sebaliknya jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, maka akad menjdi fasid. Bermuamalah harus sesuai dengan etika bisnis Islam. Yang dilakukan pedagang minyak goreng di pasar Simpang Agung mereka melakukan transaksi jual beli minyak goreng oplosan. Hal ini tidak sesui dengn tataaturan yang diajarkan dalam Etika Bisnis Islam. Dampak bagi pedagang selain mendapatkan dosa. Karena telah melakukan semacam penipuan terhadap pelanggan. Dari sisi pedagng

mengakibatkan hilangnya trust (kepercaya) lagi pada pedagang tersebut dengan kata lain berkurangnya jumlah pelanggan dan usaha mereka lakukan akan merugi.
Kata Kunci: Minyak Goreng Oplosan, Bisnis Islam

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang bawakan oleh Nabi Muhammad Saw dengan berlandaskan Al–Qur'an. Manusia memiliki derajat yang sana di sisi Tuhan, hanya persoalan amal perpbuatan yang membedakannya. Dihadapan Tuhan manusia sama, tidak membedakan, warna kulit, kaya miskin. Yang membedakan hanya pada keihlasan serta iman dan taqwa kepada Tuhan.[1] Islam agama yang *syumul* (menyeluruh) yang ajarannya meliputi hubungan manusia dengan Allah SWT (*hablum minallah*) seperti dalam hal ibadah mahdoh dan hubungan manusia dengan manusia lainnya (*hablum minnnas*) yang salah satunya adalah muamalah (transaksi jual beli). Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS An-Nisa' : 29

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu" (QS An Nisa : 29).[2]

Prinsip ekonomi Islam yang dapat dijadikan pedoman dalam kegiatan berekonomi adalah ketentuan berbagai macam bentuk kerja yang halal dan haram.[3] Dalam kehidpan manusia akan berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Diantaranya dengan cara bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. Bisnis Islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas kepemilikan harta, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya.[4]

Bisnis hendaknya terlepas dari unsur riba, *ghoror* (ketidakpastian), tadlis (penipuan) dan ketidak adilan.[5] Perilaku bisnis yang sesuai dengan nilai nilai ilahiyah dengan memenuhi kriteria–kriteria diantaranya: dapat bermanfaat bagi

---

[1] Aye Sudarto, *Tenaga Kerja Outsourcing dalam Tinjauan Hukum Islam dan UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. (Nizham, Jurnal Studi Ke Islaman IAIN Metro Vol 7 no 1 tahun 2019), h 151

[2] Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), h.83

[3] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Persepektif Kewenangan Peradilan Agama,* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 35.

[4] Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami,* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 17-18.

[5] Aye Sudarto, *Etika Bisnis Islam,* (Purnama Jaya 2017), h 116. Lihat Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Alih Bahasa: Soeyono, Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), Jilid IV,h. 161.

kemaslahatan umat, mendatangkan berkah dan rizki bagi semua pihak. Islam menggariskan bahwa jual beli dapat dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukun baik yang terkait dengan orang yang melakukan akad, maupun mengenai objek yang diperjualbelikan. Sebaliknya jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, maka akad menjdi *fasid*.[6]

Dapat dipahami, dalam melakukan suatu perniagaan dan perdagangan harus terhindar dari praktek penipuan, memperhatikan objek jual beli yang halal atau haram dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia dan mendatangkan keberkahan rizki bagi semua pihak.

Pasar Simpang Agung kehidupannya beraneka ragam baik dari status sosial, ekonomi, pendidikan, pekerjaan maupun wirausaha. Dalam masalah usaha ada yang memiliki usaha ternak sapi, usaha jamur, toko (warung) dan sebagainya. Berdasarkan corak kehidupan di Simpang Agung terdapat toko yang melakukan transaksi jual beli minyak goreng oplosan.[7]

Penelitian ini dilakukan di pasar Simpang Agung, yang salah satu usahanya menjual minyak goreng oplosan.[8] Pemilik toko atau warung mengoplos minyak goreng dengan alasan karena untuk memenuhi kebutuhan dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tanpa memperhatikan etika bisnis Islam yang sudah jelas diatur dalam Islam.

Secara umum, para pedagang minyak oplosan telah mengetahui larangan jual beli minyak goreng oplosan, tetapi penjual tetap melakukan transaksi jual beli itu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, dan mayoritas penduduk di kampung tersebut adalah Islam ternyata jual beli minyak oplosan tersebut banyak diminati konsumen baik dari dalam maupun dari luar.[9]

Dari uraian diatas maka tulisan ini akan menitik beratkan pada : Apa sajakah faktor yang menjadi penyebab terjadinya jual beli minyak oplosan dan bagaimanakah jual beli minyak oplosan dalam tinjauan etika bisnis Islam di pasar Simpang Agung?

---

[6] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* , (Semarang : Pustaka Setia, 2001), h .76.

[7] Wawancara dengan Saiful, Pemilik warung di pasar Simpang Agung, tanggal 20 Oktober 2020 di Pasar Simpang Agung

[8] Minyak itu diperoleh dari agen dengan dua jenis minyak, satu jenis minyak dengan kualitas baik dan kualitas kurang baik. Kemudian minyak tersebut dicampur menjadi satu, lalu pedagang itu menjual minyak tersebut kepada konsumen dengan mengatakan minyak yang dijual dalam kualitas baik.Wawancara dengan Saiful, Pemilik warung di pasar Simpang Agung, tanggal 20 Oktober 2020.

[9] Wawancara dengan Saiful, Pemilik warung di pasar Simpang Agung, tanggal 20 Oktober 2020.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *diskriptif-kwalitatif* yaitu suatu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan memperoleh gambaran (diskripsi) secara utuh. Di uraikan secara rinci jelas dan sistematis.[10] Yang menjadi objek penelitian adalah: apa dan bagaimana yang melatar belakangi Pedagang Pasar Simpang Agung melakukan penjualan minyak oplosan ditinjau dari Etika Bisnis Islam.

PEMBAHASAN

Jual beli menurut etimologi berarti menukar harta dengan harta.[11] Pembahasan fiqh mengenal jual beli dengan al-ba'i dengan arti menjual, atau menukar sesuatu dengan yang lain.[12]

Ulama mengartikan jual beli :[13]

1. Ulama Hanafiah mendefinisikan al bay dengan : tukar menukarharta atau sesuatu dengan yang sepadan melalui cara tertentu dan barang tersebut bermanfaat.
2. Malikiyah, Syafiiyah dan Hambaliyah menyatakan bahwa al ba'i adalah tukar menukar harta dengan harta dengan pemindahan kepemilikan.
3. Menurut Ibnu Qudamah yang dikutip oleh Rachmat Syafei jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan miliki.

Jadi jual beli dalam Islam adalah pertukaran suatu barang untuk mendapatkan atau memperoleh barang yang lain.

Dasar Hukum Jual Beli

Allah Swt menegaskan bahwa setiap manusia untuk bekerja, Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Az-Zumar: 39 yaitu:

Katakanlah: "Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, Sesungguhnya aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan mengetahui." (*QS. Az-Zumar: 39*)[14]

Perintah yang diberikan Allah kepada orang-orang mukmin yakni bertawakkal dan bekerja menurut kemampuan dan keadaannya.[15] Karena bekerja

---

[10] Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Press, Jakarta: 1990, h.19

[11] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2002), h. 74.

[12] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 101.

[13] *Ibid*., Lihat juga: Ibrahim Lubis. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kalam Mulia,1995), h. 336. Lihat: Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Setia, 2001), h.73.

[14] Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), h.462

[15] Choiruddin Hadhiri, *Klasifikasi Kandungan Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), Jilid II, h. 321.

(berniaga)dalam Islam memiliki tujuan: (1) Memenuhi kebutuhan hidup (2) Kemaslahatan Keluarga (3) Memakmurkan Bumi. [16]

Agar tidak terjadi kerugian duiantara penjual dan pembeli maka \Islam mendorong tran paransi keberadaan barang yang diperjua belikan, baik kuantitas, maupun ukurannya, bahkan harga dari barang yang diperjualbelikan.[17]

Rosulullah Saw bersabda: *Dari Abi Sa'id Nabi Saw bersabda, "Pedagang yang jujur dan amanah bersama para Nabi, shadiqin dan syuhada. (HR. Tirmizi).*[18]

Kejujuran dalam berbisnis merupakan aspek penting, terutama yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan jenis barang yang diperjual belikan. Kesengajaan menyembunyikan cacat atau kekurangan pada objek akan merugikan pembeli.[19]

Rukun Jual Beli

Dalam transaksi jual beli yang sah harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli dibagi menjadi tiga, yaitu: (a) Pelaku transaksi yaitu penjual dan pembeli dan pihak yang terkait dalam jual beli. (b) Objek transaksi yaitu harga dan barang. (c) Aqad (transaksi adalah tindakan keduabelah pihakdalam melakukan transaksi yang diujunkan dalam kata dan perbuatan. Kesepakatan diujudkan dalam bentuk tulisan, lisan dan isyarat yang ketiganya memiliki bobot hukum yang setara.[20]

Persyaratan objek akad adalah: : (a) Suci (b) Memberi manfaat (c) tidak ditaklikan yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, (d) Tidak dibatasi waktunya. (e) Dapat diserah terimakan.[21] (f) Milik sendiri, (g) Diketahui volumenya.[22]

Macam-macam Jual Beli

Setidaknya Umat ini mengenal dua jenis jual beli dalam islam: Jual beli yang dibolehkan (halal) dan jual beli yang dilarang (haram).

Jual beli yang boleh atau tidak dilarang

---

[16] Aye Sudarto, *Musyarokah Dalam Praktek Studi UD. Mutiara Jaya Lampung Timur*, Jurnal Azkiya , Hukum dan ekonomi Syariah IAIN Metro, Vol 8 Nomor 2 tahun 2020 h 172

[17] Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Metro: STAIN, 2005), h. 85.

[18] A. Qadir Hassan, Mu'ammal Hamidy, *Nailul Authar, Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, Kitab Buyu', (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983), Jilid IV, h. 1651.

[19] Enizar, *Op.Cit.*, h. 83.

[20] Aye Sudarto, *Sistem Kerja Kontrak dengan Menahan Ijasah Dalam Tianjauan Hukum Islam, Studi pada CV Arda dwi Mitra*, Jurnal Musyarokah, Hukum Ekonomi Islam, STAI Haji Agus Salim (HAS) Bekasi Vol 7 2019 h 54. Lihat: Rachmat Syafei, *Op.Cit.*, h.76. Lihat juga Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 102.

[21] *Ibid*., 72

[22] *Ibid*., h. 73.

Dilihat dari barang atau bendanya dapat dibagai menjadi tiga[23]: (1) Jual beli benda yang kelihatan (2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian. (3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat.

Jual Beli Yang Dilarang

Tiga jual beli yang dilarang dalam Islam: (1) Terlarang sebab *aliah* (ahli akad).[24] (2) Terlarang sebab *shighat* (3) Terlarang sebab *ma'qud alaih* (barang jualan)

Jual Beli Minyak Oplosan

Oplosan dalam istilah ekonomi Islam biasanya disebut dengan tadlis. Rasulullah Saw sering melakukan 'inspeksi mendadak' ke pasar-pasar untuk memastikan kejujuran para pelaku pasar dan menghindari konsumen dari kerugian.[25]

Sehingga salah satu dari pihak yang bertransaksi berusaha untuk menyembunyikan kekurangan barang dari pihak yang lain dengan maksud untuk menipu pihak tersebut atas ketidaktahuan objek yang diperjual belikan.

Ciri-Ciri Jual Beli Oplosan

Dalam sistem ekonomi Islam terdapat ciri-ciri jual beli oplosan antara lain : (a) Kuantitas barang yang dijual (b) Kualitas barang yang dijual (c) Harga barang (d) Waktu penyarahannya.[26]

Tujuan Jual Beli Oplosan

Tujuan dilakukannya jual beli oplosan meliputi : (2)Bisnis dan perdagangan melibatkan upaya untuk memperoleh dan mengembangkan modal dengan membeli barang dengan harga yang lebih murah dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi.[27] (1)Perdagangan merupakan bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dengan tujuan untuk mencapai *profit* yang diinginkan. Dengan demikian pedagang hanya ingin mendapatkan keuntungan yang banyak, tanpa memikirkan apa yang seharusnya dilakukan dan dihindari.

Dasar Hukum Jual Beli Oplosan

Rosulullah Saw bersabda:*"Dari Abdullah bin Umar Ra, dia berkata, Rosulullah Saw melarang muzabanah, yaitu menjual buah hasil kebunnya. Jika berupa kurma basah, maka dia menjualnya dengan kurma kering dengan suatu*

---

[23] *Ibid*., h. 76. Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), h, 193.

[24] Rachmat Syafei, *Op.Cit.*, h. 93.

[25] *Tadlis* adalah tindakan seorang peniaga yang sengaja mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang sama berkualitas buruk demi untuk memberatkan timbangan dan mendapat keuntungan lebih banyakhttp://ekonomi-islam.com/transaksi-yang-dilarang-dalam-islam, diunduh pada 04 September 2020. Pukul 20:00 WIB

[26] Alhusein.blogspot.co.id, diunduh pada 03 September 2020. Pukul 15:00 WIB

[27] Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h.86.

takaran, jika berupa anggur basah, dia menjualnya dengan anggur kering dengan suatu takaran, jika berupa gandum ditangkainya, dia menjualnya dengan setakar makanan, beliau melarang yang demikian itu semua." (Bukhari Muslim)[28]

Rosulullah Saw melarang jual beli ini karena menjual barang yang jelas dengan sesuatu yang belum jelas dari jenis yag sama, karena dalam jual beli ini ada mudharat, disamping didalamnya ada ketidak jelasan untuk mempersamakan dengan dua barang yang dapat menjurus dengan riba.[29]

Dampak Terjadinya Jual Beli Oplosan

Dalam suatu usaha pasti ada dampak dan akibat dari apa yang dilakukan. Jual beli yang sering dilakukan oleh para pedagang tanpa disadari akan mengakibatkan dampak yang cukup fatal, dapat merusak hubungan persaudaraan dan menghilangkan rasa kepercayaan antara penjual dan pembeli.

Dampak yang terjadi bagi penjual dan pembeli yaitu [30]: *Pertama* Dampak jual beli bagi penjual (1) Keuntungan atau laba yang diperoleh dari jual beli tidak mendapat keberkahan dai Allah SWT. (2) Jika mereka terus menerus melakuan jual beli minyak oplosan konsumen atau pembeli akan tidak percayai pelaku untuk berdagang dan pedagang akan mengalami kerugian. (3) Akan menghancurkan aturan masyarakat yang pada akhirnya akan menghancurkan dirinya sendiri. (4) Mendapat hukum dari masyarakat karena pada dasarnya adalah mewujudkan keadilan dan ketertiban di dalam kehidupan masyarakat. (5) Perdagangan yang tidak jujur dan adil serta tidak merugikan kedua belah pihak, sehingga perdagangan yang tidak jujur mendapatkan keuntungan yang besar tetapi sifatnya hanya sementara.[31]

Kedua, Dampak dari jual beli bagi pedagang dan pembeli yaitu jual beli yang dilakukan akan mengakibatkan hilangnya norma-norma: (1) Norma agama, hilangnya kewajiban manusia kepada Tuhan dan kepada dirinya sendiri. (2) Norma kesusilaan, hilangnya kepribadian akhlak yang baik untuk penyempurnaan manusia dan melarang manusia melakukan perbuatan jahat. (3) Norma sopan santun, hilangnya kebiasaan, kepatuhan atau kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Dampak merugikan masyarakat, karena Islam telah menjelaskan bahwasannya

---

[28] Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadis Pilihan Bukhari-Muslim*, (Bekasi: Darul Falah, 2011), h. 693.

[29] *Ibid.*, 694.

[30] Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: G. Refika Aditama, 2009), h. 89. Lihat: Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf ,1995), Jilid II, h.126. Lihat: Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, *Op.Cit*, h. 89.

[31] Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h 45-46. Lihat: Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h 2. Lihat: Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf ,1995), Jilid II, h. 34.

segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penipuan dapat merugikan masyarakat.

Etika Bisnis Islam

Etika yang dipahami sebagai seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia, etika juga dipahami sebagai ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia.[32] Etika adalah ilmu yang baik dan apa yang buruk tentang hak dan kewajiban akhlak dan moral.[33] Etilah adalah dasar prilaku manusia yang menjadi pedoman hidup yang berlaku dalam masyarakat.

Etika bisnis yaitu bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan sebagai penentu apa yang harus dilakukan oleh seorang individu yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.[34] Bisnis dalam Islam dikenal dengan rangkaian aktifitas dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi jumlahnya (kwantitas), kepemilikan dan profitnya dan diatur dan ada pembatasan dan rambu dalam cara memperoleh dan pemanfaatan harta.[35] Etika bisnis Islam ialah landasan yang dipakai pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya dengan menerapkan prinsip prinsip al Quran, Hadis, ijma dan qiyas

Prinsip Etika Bisnis Islam

Perlu memperhatikan tata etika dalam berbisnis agar ada keberkahan, antara lain: [36] (a) Jujur dalam takaran. (b) Menjual barang yang baik mutunya. (c) Kepemilikan atas barang. (d) Membangun hubungan baik. (e) Menetapkan harga dengan transparan.

Fungsi Etika Bisnis Islam

Fungsi Etika Bisnis islam adalah:[37] (a) Penyelarasan dan serasi dalam berbisnis. (b) Perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis yang sesuai dengan nilai nilai ilahiyah (c) Berperan memberikan solusi berbagai persoalan bisnis modern yang menjauh dari nilai-nilai etika.

Dasar Hukum Etika Bisnis Dalam Islam

Islam menegaskan dalam berbisnis tidak dibernarkan dilakukan dengan cara kebathilan dan kedzaliman, tetapi dengan dasar sukarela atau *an-tarodin*

---

[32] Ahmad Amin, *Etika*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h.3.

[33] Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Graha Grafindo, 2002), h.391.

[34] Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.3.

[35] Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.18.

[36] Aye Sudarto, *Etika... Op. Cit* h 99. Lihat Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 24. Lihat: Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.105.

[37] Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press,2009), h.76

(keridhoan), baik untung ataupun rugi, membeli atau menjual. Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29:

" *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu"*[38]

Perniagaan dalam Islam melarang adanya penipuan, saling redo di antara kedua belah pihak. Dalam keredoan dan mematuhi tata etika perniagaan Islam usaha akan maju berkembang dan mendapatkan keberkahan dunia aherat. Perniagaan Muslim akan mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Sebagaimana sabda kanjeng nabi:

" *Dari Hakim bin Nizam ra. Rasulullah Saw bersabda, 'dua orang yang melakukan jual beli boleh memilih (antara melanjutkan jual beli atau membatalkannya) selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya bersikap jujur dan berterus terang, maka jual beli keduanya duberkahi. Akan tetapi, jika keduanya berdusta dan menyembunyikan (aibnya), maka dileburkan keberkahan jual beli keduanya itu".* (HR Muttafaq 'Alaihi)

Dari hadits diatas dapat diketahui bahwa kejujuran merupakan pondasi yang sangat penting bagi pelaku bisnis. Diantara bentuk ejujuran adalah seorang pebisnis harus komitmen dalam jual belinya dengan berlaku terus terang dan transparan untuk melahirkan ketentraman dalam hati, hingga Allah memberikan keberkahan dalam jual belinya dan mengangkat derajatnya di surga ke derajat para nabi, orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang mati syahid.[39]

Etika Bisnis Dalam Pasar[40] (a) Tawar menawar (b) Larangan banyak sumpah (c) Khiar (*al-khiyar*) pilihan. (d) Menghindari jual beli yang diharamkan dan diragukan kehalalannya. (e) Ihtikar (penimbunan) .

Pasar Simpang Agung

Pasar Simpang Agung merupakan tanah hibah dari pemerintah yang diberikan kepada pihak kedua (kepala kampung) pada tahun 1999 yang terletak di dusun III RW.05, RT.02 dan mulai dibangun sebagai pasar desa pada tanggal 03 Februari 2003 dari biaya swadaya masyarakat dengan luas tanah 12.000m^2, luas bangunan 1.056m^2 yang terdiri dari jumlah kios 25 buah, los 7 buah, tempat terbuka 10.944m^2.

---

[38] Depag RI, *Op.Cit.*, h.83

[39] Asyraf Muhammad Dawwah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah,* (Semarang: Pustaka nuun, 2008), h.58

[40] Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat konomi dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Kholam Publishing, 2008), h.317

Batas-batas pasar Simpang Agung, sebelah utara berbatasan dengan jalan raya, sedangkan sebelah timur, selatan dan barat berbatasan dengan jalan kampung. Dasar hukum tata kelola Pasar Simpang Agung terdapat pada Peraturan Kepala Kampung Simpang Agung Nomor: 05 Tahun 2008 tentang Peraturan Tata Laksana Pasar Simpang Agung Nomor 04 Tahun 2004 tentang Salar. Saat ini los berjumlah 303 buah dan masih kosong 40 buah. Penyewaan los dengan ketua dan sekretaris pasar yaitu Bapak Suyantak dan Bapak Pitoyo hingga saat ini pasar masih beroperasi dan semakin besar.[41]

Faktor Penyebab Terjadinya Jual Beli Minyak Goreng Oplosan di pasar Simpang Agung

Pelaksanaan jual beli minyak oplosan dan beberapa faktor yang menyababkan terjadinya jual beli minyak oplosan[42]: (1) Karena untuk mememenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat. (2) Kurangnya iman yang kuat (Kerakusan manusia). (3) Jual beli yang dilakukan hanya ingin mendapatkan keuntungan semata. (4) Persaingan bisnis).

Persaingan bisnis yang tidak sehat mengarah kepada praktek-praktek jual beli yang abai aturan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tanpa memperdulikan kualitas barang yang diperjual belikan. Islam menganut prinsip kebebasan dalam aktifitas muamalah dengan amanah, kejujuran, keadilan dan memperhatikan yang menjadi objek jual beli. Tidak sedikit masyarakat yang melakukan aktifitas muamalah khususnya di pasar Simpang Agung yang menganut prinsip kebebasan, tanpa mengindahkan nilai nilai amanah, kejujuran, keadilan dan memperhatikan yang menjadi objek jual beli dalam bermuamalah.

Dari 20 pedagang minyak yang ada di pasar Simpang Agung ada 12 pedagang yang melakukan jual beli minyak oplosan dan 8 pedagang lainnya melakukan transaksi jual beli dengan cara benar. Faktor yang mempengaruhi transaksi jual beli minyak oplosan di pasar Simpang Agung adalah karena untuk mememenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat, minimnya pengetahuan agama terutama pengetahuan tentang transaksi jual beli, keinginan manusia yang tidak terbatas, jual beli yang dilakukan hanya ingin mendapatkan keuntungan yang lebih, dan persaingan bisnis yag tidak sehat.

Jual Beli Minyak Goreng Oplosan Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam di Pasar Simpang Agung

[41] Wawancara dengan Bapak Suyantak Ketua Kepengurususan Pasar Simpang Agung pada tanggal 18 November 2020 di Kantor Kepengurususan Pasar Simpang Agung. Dan Dok Arsip Pasar Simpang Agung.

[42] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf ,1995), Jilid II, h. 34. Lihat: Adiwarman A Karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 31. Lihat : Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2002), h.93.

Dampak dari transaksi jual beli minyak oplosan: (1)Dampak terjadinya jual beli oplosan bagi penjual (a) Keuntungan atau laba yang diperoleh dari jual beli tidak mendapat keberkahan dai Allah SWT. [43]

Banyak pembeli yang merasa kecewa dengan para pedagang yang melakukan kecurangan dalam transaksi tersebut. Ketika dalam melakukan transaksi keadaan saat itu suka sama rela hanya sementara dan kemudian hari ketika keadaan jelas pembeli menyadari bahwa dia dirugikan maka pembeli akan merasa terdzolimi dan laba yang diperoleh pedagang pun tidak mendapatkan berkah dari Allah Swt karena ada pihak yang dirugikan dalam transaksi jual beli. (b) Jika mereka terus menerus melakuan jual beli minyak oplosan konsumen atau pembeli akan tidak percayai pelaku untuk berdagang.[44] Karena merasa dibohongi oleh pedagang banyak pembeli tidak mau balik lagi ke warung-warung tersebut karena hilangnya kepercayaan terhadap pedagang.[45] (c) Akan menghancurkan aturan masyarakat yang pada akhirnya akan menghancurkan dirinya sendiri serta pedagang akan mengalami kerugian. Tidak sedikit pelanggan yang kecewa terhadap cara pedagang dalam transaksi jual beli yang tidak mengutamakan kualitas barang yang menjadi objek jual beli sehingga banyak pembeli yang memilih tidak membeli diwarung tersebut akibatnya pedagang pun kehilangan pelanggannya dan secara berangsur-angsur usaha yang mereka lakukan akan mengalami kerugian. (d) Mendapat hukum dari masyarakat karena pada dasarnya adalah mewujudkan keadilan dan ketertiban di dalam kehidupan masyarakat.[46] Pelanggan/konsumen sejak mengetahui minyak yang dibelinya oplosan dia lebih memilih membeli miyak goreng di toko-toko yang kualitasnya jelas baik sehingga aman dikonsumsi.[47] (e) Perdagangan yang tidak jujur dan adil serta tidak merugikan kedua belah pihak, sehingga perdagangan yang tidak jujur mendapatkan keuntungan yang besar tetapi sifatnya hanya sementara.[48] Jual beli dalam keadaan rela sama rela bersifat sementara, karena di kemudian hari ketika mengetahui yang sebenarnya ditipu ditipu, maka ia merasa tak rela.[49] (2) Dampak dari jual beli bagi pedagang dan pembeli yaitu jual beli yang dilakukan akan mengakibatkan hilangnya norma-norma: (a) Norma agama, hilangnya kewajiban manusia kepada Tuhan dan kepada

---

[43] Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: G. Refika Aditama, 2009), h. 89.

[44] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf ,1995), Jilid II, h.126.

[45] Titin, Konsumen, *Wawancara*, Simpang Agung, 20 Desember 2019

[46] Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, *Op.Cit.*, h. 89.

[47] Rina, Konsumen, *Wawancara*, Simpang Agung, 20 November 2020

[48] Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h 45-46.

[49] Eni, Konsumen, *Wawancara*, Simpang Agung, 20 November 2020

dirinya sendiri.[50] Pembeli merasa dirugikan karena membeli dengan harga mahal tetapi tidak sesuai denga harga yang mahal tetapi tidak sesuai dengan kualitasnya, bukan hanya kerugian tetapi kecurangan, manipulasi dan ketidak adilan terhadap harga dengan barang yang didapat. (b) Norma kesusilaan, hilangnya kepribadian akhlak yang baik untuk penyempurnaan manusia dan melarang manusia melakukan perbuatan jahat.[51] (c) Norma sopan santun, hilangnya kebiasaan, kepatuhan atau kepantasan yang berlaku dalam masyarakat.[52] Dampak merugikan masyarakat, karena Islam telah menjelaskan bahwasannya segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penipuan dapat merugikan masyarakat.[53] Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu. Dalam kualitas contohnya adalah penjual yang menyembunyikan cacat barang yang dijualnya, sehingga ia melanggar prinsip rela sama rela. Keadaan rela sama rela yang dicapai sifatnya sementara, yakni sementara pihak yang ditipu tidak mengetahui bahwa dirinya ditipu. Dikemudian hari, yaitu ketika pihak yang ditipu mengetahui bahwa dirinya ditipu, maka ia merasa tidak rela. Dalam transaksi jual beli harus sesuai dengan etika bisnis Islam yaitu dengan prinsip kejujuran. Seperti yang dilakukan pedagang minyak di pasar Simpang Agung mereka melakukan transaksi jual beli minyak oplosan yakni mencampur minyak berkualitas baik dengan minyak berkualitas kurang baik kemudian menjualnya dengan harga yang mahal dan tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis dalam Islam. Ketika dalam melakukan transaksi keadaan rela sama rela hanya sementara dan dikemudian hari ketika keadaannya telah jelas pembeli menyadari bahwa dia merugikan mereka pembeli akan merasa terzalimi walaupun pada awalnya pembeli sama-sama rela.

KESIMPULAN DAN SARAN

Faktor yang menyababkan terjadinya jual beli minyak oplosan: Mememenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Kurangnya iman yang kuat (Kerakusan manusia). Jual beli yang dilakukan hanya ingin mendapatkan keuntungan semata. Persaingan bisnis yang tidak sehat mengarah kepada praktek-praktek jual beli yang abai aturan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tanpa memperdulikan kualitas barang yang diperjual belikan.

---

[50] Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h 2.

[51] Ibid., h. 2.

[52] Ibid., h. 3

[53] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf ,1995), Jilid II, h. 34.

Bermuamalah harus sesuai dengan etika bisnis Islam. Yang dilakukan pedagang minyak goreng di pasar Simpang Agung mereka melakukan transaksi jual beli minyak goreng oplosan. Hal ini tidak sesui dengn tataaturan yang diajarkan dalam Etika Bisnis Islam. Dampak bagi pedagang selain mendapatkan dosa. Karena telah melakukan semacam penipuan terhadap pelanggan. Dari sisi pedagng mengakibatkan hilangnya *trust* (kepercaya) lagi pada pedagang tersebut dengan kata lain berkurangnya jumlah pelanggan dan usaha mereka lakukan akan merugi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Persepektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012)

Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf ,1995), Jilid II

_____, *Doktrin Ekonomi Islam*, Alih Bahasa: Soeyono, Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), Jilid IV

Adiwarman A Karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004)

Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010)

A. Qadir Hassan, Mu'ammal Hamidy, Nailul Authar, *Himpunan Hadis-Hadis Hukum, Kitab Buyu*', (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983), Jilid IV

Alhusein.blogspot.co.id, diunduh pada 03 September 2020.

Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadis Pilihan Bukhari-Muslim*, (Bekasi: Darul Falah, 2011)

Ahmad Amin, *Etika*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h.3.

Asyraf Muhammad Dawwah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (Semarang: Pustaka nuun, 2008)

Aye Sudarto, *Etika Bisnis Islam*, (Purnama Jaya 2017)

_____, *Tenaga Kerja Outsourcing dalam Tinjauan Hukum Islam dan UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. (Nizham, Jurnal Studi Ke Islaman IAIN Metro Vol 7 no 1 tahun 2019)

_____, *Musyarokah Dalam Praktek Studi UD. Mutiara Jaya Lampung Timur*, Jurnal Azkiya , Hukum dan ekonomi Syariah IAIN Metro, Vol 8 Nomor 2 tahun 2020

_____, *Sistem Kerja Kontrak dengan Menahan Ijasah Dalam Tianjauan Hukum Islam, Studi pada CV Arda dwi Mitra*, Jurnal Musyarokah, Hukum Ekonomi Islam, STAI Haji Agus Salim (HAS) Bekasi Vol 7 2019

Choiruddin Hadhiri, *Klasifikasi Kandungan Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), Jilid II

Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000)

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: G. Refika Aditama, 2009)

Dok *Arsip Pasar Simpang Agung*.

Eni, Konsumen, Wawancara, Simpang Agung, 20 November 2020

Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Metro: STAIN, 2005)

Faisal Badroen, Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta: Kencana, 2006)

http://ekonomi-islam.com/

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2002)

Ibrahim Lubis. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kalam Mulia,1995)

Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syari'ah,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press,2009)

Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011)

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011)

Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002)

Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007)

Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007)

Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Kholam Publishing, 2008)

Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002)

Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007)

Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Semarang : Pustaka Setia, 2001)

Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)

Rina, Konsumen, *Wawancara, Simpang Agung*, 20 November 2020

Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Press, Jakarta: 1990

Saiful, *Pemilik warung di pasar Simpang Agung, Wawancara* tanggal 20 Oktober 2020 di Pasar Simpang Agung

Suyantak *Ketua Kepengurususan Pasar Simpang Agung pada Wawancara* tanggal 18 November 2020

Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Graha Grafindo, 2002)

Titin, *Konsumen, Wawancara, Simpang Agung*, 20 Desember 2019

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)